

Perlindungan Hukum Bagi Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual Di Perguruan Tinggi

Riyan Alpian

Magister Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia Yogyakarta Indonesia
Jln. Kaliurang Km. 14,5 Sleman Yogyakarta Indonesia
19912069@students.uii.ac.id

Abstract

This study aims to determine the types of sexual violence crimes that occur in universities and legal protection for victims of sexual violence crimes in universities. This is a normative legal research that uses statutory approach and case approaches. The results showed that there were 13 types of sexual harassment that occurred in educational institutions according to Dzeich and Weine, namely the 'Power Player' type, the 'Role as a Father or Mother Figure' type, the 'Group Member' type, the 'Harassment in Closed Places' type, the 'Groping' type, the 'Opportunist' type, the 'Confidante' type, the 'Situational Harassment' type, the 'Pest' type, the 'The Great Gallant' type, the 'Intellectual Seducer' type, the 'Incompetent' type, the 'Sexualized Environment' type. Legal protection given to victims of sexual violence in universities is regulated in Article 12 of the Minister of Education and Culture Regulation (Permendikbudristek) Number 30 of 2021 on the Prevention and Handling of Sexual Violence (PPKS) in Higher Education. In addition, Article 14 and Article 16 of the Permendikbudristek also regulate the provisions of administrative sanctions that can be imposed on perpetrators of sexual violence in universities. With regard to criminal sanctions, although the Criminal Code does not specifically regulate the crime of sexual violence, perpetrators of sexual harassment in universities can be subject to criminal sanctions as regulated in Articles 289 to 296 of the Criminal Code

Key Words: Sexual violence; victim; College; legal protection

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui jenis-jenis tindak pidana kekerasan seksual yang terjadi di perguruan tinggi dan perlindungan hukum bagi korban tindak pidana kekerasan seksual di perguruan tinggi. Penelitian ini adalah penelitian hukum normatif yang menggunakan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa jenis-jenis pelecehan seksual yang terjadi di institusi pendidikan menurut Dzeich dan Weine ada 13, yaitu tipe 'Pemain Kekuasaan', tipe 'Berperan sebagai Figur Ayah atau Ibu', tipe 'Anggota Kelompok', tipe 'Pelecehan di Tempat Tertutup', tipe 'Groping', tipe 'Opportunis', 'Confidante', tipe 'Pelecehan Situasional', tipe 'Pest', tipe 'The Great Gallant', tipe 'Intellectual Seducer', tipe 'Incompetent', tipe 'Sexualized Environment'. Perlindungan hukum yang diberikan kepada para korban kekerasan seksual di perguruan tinggi diatur dalam Pasal 12 Permendikbudristek Nomor 30 Tahun 2021 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual (PPKS) di Lingkungan Perguruan Tinggi. Selain itu, Pasal 14 dan Pasal 16 permendikbudristek tersebut juga mengatur ketentuan sanksi administratif yang dapat dikenakan kepada para pelaku kekerasan seksual di perguruan tinggi. Berkaitan dengan sanksi pidana, meskipun KUHP belum secara spesifik mengatur tentang tindak pidana kekerasan seksual, pelaku pelecehan seksual di perguruan tinggi dapat dijatuhi sanksi pidana yang diatur dalam Pasal 289 hingga Pasal 296 KUHP.

Kata-kata Kunci: Kekerasan seksual; korban; perguruan tinggi; perlindungan hukum

Pendahuluan

Kekerasan seksual dapat terjadi kepada siapa saja dan kapan saja. Pelecehan sangat sering terjadi dalam kehidupan sehari-hari baik itu dalam lingkungan keluarga, sekolah, masyarakat, pekerjaan, maupun teman sebaya. Pelecehan pada umumnya sering menimpa orang-orang yang tidak berdaya. Maraknya isu kekerasan yang terjadi terhadap perempuan menjadi suatu hal yang sangat menakutkan bagi seluruh kaum perempuan. Kekerasan serta pelecehan yang sering terjadi pada seorang perempuan banyak disebabkan oleh sistem tata nilai yang menempatkan perempuan sebagai makhluk yang lemah dan lebih rendah jika dibandingkan dengan laki-laki. Masih banyak masyarakat yang memiliki pandangan bahwa kaum perempuan sebagai kaum yang dapat dikuasai, dieksploitasi dan diperbudak oleh kaum laki-laki. Kekerasan pada dasarnya merupakan sebuah realita yang nyata dan sering sekali terjadi dalam masyarakat dari dulu hingga saat ini.¹

Kekerasan berbasis gender khususnya yang banyak terjadi terhadap perempuan menjadi sebuah perbincangan yang semakin hari semakin memanas dan banyak sekali terjadi. Hal ini didasari pada modus ataupun cara yang selalu berkembang tanpa diikuti dengan adanya suatu kebijakan atas perlindungan terhadap korban dan masyarakat yang dapat mengakomodir dan memenuhi kebutuhan mereka.² Ketua Komnas Perempuan Andy Yentriyani menyebutkan bahwa telah terjadi 2.500 kasus kekerasan terhadap perempuan pada periode Januari-Juli 2021. Angka itu melampaui catatan kekerasan yang terjadi pada 2020 yang tercatat telah terjadi 2.400 kasus.³

Pelecehan seksual yang terjadi dalam dunia pendidikan menjadi suatu hal yang sangat disorot belakangan ini, seperti kasus yang baru baru ini telah terjadi di lingkungan Universitas Pekanbaru Riau. Seorang mahasiswi di Universitas Riau telah mengalami pelecehan seksual oleh Dekan fakultasnya. Pengakuannya ini diunggah oleh akun instagram @komahi_ur pada hari Kamis (4/11/2021). Dalam video berdurasi 13 menit 26 detik tersebut ia menjelaskan kronologi lengkap atas pelecehan seksual yang ia alami. Perempuan dengan inisial L ini, merupakan salah satu mahasiswa jurusan Hubungan Internasional Fakultas FISIP

¹ Utami Zahirah Noviani, Rifdah Arifah, Cecep, Sahadi Hurnaedi, "Mengatasi Dan Mencegah Tindak Kekerasan Seksual Pada Perempuan Dengan Pelatihan Asertif", jurnal penelitian dan PPM, No. 01 Vol. 05 (2018), hlm. 49

² Admin lbh, "Kekerasan Seksual dalam Intitusi Pendidikan", (2020) <https://lbhyogyakarta.org/2020/03/08/kekerasan-terhadap-perempuan-dalam-institusi-pendidikan/> diakses 14 November 2021

³ CNN Indonesia, "Komnas Perempuan: Kekerasan Seksual Meningkat Selama Pandemi", (2021) <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20211004140357-20-703115/komnas-perempuan-kekerasan-seksual-meningkat-selama-pandemi> diakses 14 November 2021

angkatan 2018. Pelecehan yang ia terima terjadi pada saat dirinya akan melakukan bimbingan skripsi.⁴

Suatu institusi pendidikan yang sejatinya merupakan tempat untuk tumbuh dan berkembangnya peserta didik dalam urusan literasi dan juga pengembangan *soft skill* harusnya menjadi suatu tempat atau ruang yang aman dan nyaman bagi mereka. Akan tetapi, nampaknya hal tersebut tidak berlaku bagi para *penyintas* kasus kekerasan terhadap perempuan. Khususnya dalam kasus kekerasan seksual. Kasus seperti ini benar-benar nyata dan banyak terjadi, baik itu disekolah maupun Universitas dan sudah menjadi rahasia umum yang sengaja dilupakan oleh sebagian besar pihak didalamnya. Tidak banyak korban yang berani melapor ataupun *speak up* karena stigma masyarakat terhadap korban kekerasan masih sangat kuat, belum lagi jika kekerasan seksual ini dilakukan oleh pihak yang mempunyai kuasa lebih dalam suatu institusi pendidikan. Selain itu, tidak adanya kebijakan serta kurangnya penanganan bahkan sanksi yang diberikan pada pelaku kekerasan yang tidak sesuai membuat minimnya tindak lanjut dari pelaporan jika ada yang masuk.⁵

Upaya pencegahan dan penanganan kekerasan seksual yang kerap sekali terjadi dilingkungan perguruan tinggi tersebut yaitu Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Permendikbudristek) mengeluarkan peraturan Nomor 30 Tahun 2021 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual (PPKS) di Lingkungan Perguruan Tinggi. Pelaksana tugas (Plt.) Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset, dan Teknologi, Nizam mengatakan tujuan utama peraturan ini adalah memastikan terjaganya hak warga negara atas pendidikan, melalui pencegahan dan penanganan kekerasan seksual dilingkungan perguruan tinggi.⁶

Permendikbudristek Nomor 30 Tahun 2021 hadir sebagai langkah awal untuk menanggapi keresahan mahasiswa, dosen, pimpinan perguruan tinggi, dan masyarakat tentang meningkatnya kasus kekerasan seksual di perguruan tinggi. Permendikbudristek PPKS dinilai detail dalam mengatur langkah-langkah yang penting di perguruan tinggi untuk mencegah dan menangani kekerasan seksual. Di samping itu juga membantu pimpinan perguruan tinggi dalam mengambil tindakan lebih lanjut untuk mencegah berulangnya kembali pelecehan seksual yang menimpa civitas akademika.⁷

⁴ Ayu, "Kronologi Lengkap Kasus Pelecehan Seksual Dekan FISIP kepada mahasiswa di Universitas Riau" (2021), <https://www.boombastis.com/pelecehan-seksual-universitas-riau/298217> diakses 14 November 2021

⁵ Admin lbn, *Op. Cit.*

⁶ Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan, (2021), <https://www.kemdikbud.go.id/main/blog/2021/11/permen-pencegahan-dan-penanganan-kekerasan-seksual-di-lingkungan-perguruan-tinggi-tuai-dukungan> diakses 15 November 2021

⁷ *Ibid*

Permendikbudristek Nomor 30 Tahun 2021 menegaskan bahwa secara yuridis pihak perguruan tinggi dapat melakukan langkah-langkah legal dalam menindaklanjuti pelaku kekerasan seksual, akan tetapi baru beberapa bulan setelah aturan tersebut diterbitkan, pelecehan seksual di lingkungan perguruan tinggi masih saja tetap terjadi. Oleh karena itu, penelitian ini akan menganalisis jenis-jenis kekerasan seksual yang terjadi di perguruan tinggi dan perlindungan hukum terhadap korban tindak pidana kekerasan seksual di perguruan tinggi. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi yang relevan bagi perguruan tinggi dan pemerintah agar dapat memberikan perlindungan terhadap korban kekerasan seksual serta meningkatkan perannya dalam pencegahan dan penanganan pelecehan seksual dalam wilayah perguruan tinggi, serta bisa menjadi suatu pedoman bagi masyarakat agar berani untuk melaporkan setiap tindakan pelecehan seksual.

Rumusan Masalah

1. Apa jenis-jenis tindak pidana kekerasan seksual yang terjadi di perguruan tinggi?
2. Bagaimana perlindungan hukum bagi korban tindak pidana kekerasan seksual di perguruan tinggi?

Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui jenis-jenis tindak pidana kekerasan seksual yang terjadi di perguruan tinggi
2. Untuk mengetahui perlindungan hukum bagi korban tindak pidana kekerasan seksual di perguruan tinggi

Metode Penelitian

Jenis penelitian ini termasuk kedalam kategori yuridis-normatif, yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara menelaah teori-teori, konsep-konsep, asas hukum serta peraturan perundang-undangan yang sesuai dan berkaitan dengan objek penelitian. Penelitian ini menggunakan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus. Kemudian data yang telah diperoleh diolah secara kualitatif serta dipaparkan dalam bentuk deskriptif, dengan maksud memberikan data dengan seteliti mungkin mengenai permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini.

Hasil Penelitian dan Pembahasan

Tindak Pidana Kekerasan Seksual yang Terjadi di Perguruan Tinggi

Kekerasan seksual adalah setiap perbuatan yang mencakup pelecehan seksual hingga perbuatan memaksa seseorang untuk melakukan hubungan seksual tanpa persetujuan korban atau pada saat korban tidak menghendaki, dan atau melakukan hubungan seksual dengan cara-cara yang tidak wajar atau tidak disukai oleh korban serta menjauhkan dari kebutuhan seksualnya.⁸ Kekerasan seksual merupakan suatu tindakan baik itu yang berupa ucapan ataupun perbuatan yang dilakukan seseorang dengan tujuan untuk menguasai serta membuat orang lain terlibat dalam aktifitas seksual yang mana aktifitas tersebut tidak dikehendaki oleh orang tersebut. Terdapat dua unsur penting didalam kekerasan seksual, yaitu pertama adanya unsur pemaksaan atau unsur tidak adanya persetujuan dari pihak yang lain, dan kedua unsur korban tidak mampu atau belum mampu memberikan persetujuan tersebut.⁹

Rancangan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual (RUU PKS) menyatakan bahwa kekerasan seksual adalah setiap perbuatan yang merendahkan, menghina, menyerang, dan atau perbuatan lainnya terhadap tubuh, hasrat seksual seseorang, dan atau fungsi reproduksi, secara paksa, yang bertentangan dengan kehendak seseorang, yang menyebabkan seseorang itu tidak mampu memberikan persetujuan dalam keadaan bebas, karena adanya ketimpangan relasi kuasa dan atau relasi gender, yang berakibat atau dapat berakibat timbulnya penderitaan atau kesengsaraan baik itu secara fisik, psikis, seksual, kerugian secara ekonomi, sosial, budaya, atau politik.¹⁰

Salah satu bentuk dari kekerasan seksual adalah pelecehan seksual. Pelecehan seksual atau *sexual harassment* adalah suatu perilaku atau perhatian yang dilakukan oleh seseorang yang bersifat seksual yang tidak diinginkan dan tidak dikehendaki oleh orang tersebut dan berakibat mengganggu diri dari penerima pelecehan tersebut. Pelecehan seksual mencakup, tetapi tidak terbatas pada bayaran seksual apabila menghendaki sesuatu, pemaksaan melakukan kegiatan seksual, pernyataan merendahkan tentang orientasi seksual atau seksualitas, permintaan untuk melakukan tindakan seksual yang disukai pelaku, berupa suatu ucapan atau perilaku yang berkonotasi seksual; semua hal tersebut dapat digolongkan sebagai tindakan pelecehan seksual.

⁸ Munandar Sulaeman dan Siti Homzah (Ed.), "Kekerasan Terhadap Perempuan Tinjauan dalam Berbagai Disiplin Ilmu dan Kasus Kekerasan", Refika Aditama, Bandung, 2010, hlm.79

⁹ Siti Amira Hanifah, "Wacana Kekerasan Seksual di Dunia Akademik Pada Media Online", *Skripsi*, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, Jakarta, 2018, hlm. 38.

¹⁰ Pasal 1 Rancangan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual

Banyak faktor yang menjadi penyebab mengapa korban kesulitan untuk dapat mengidentifikasi dan menerima pelecehan seksual yang ia alami, yaitu kebingungan tidak tahu bagaimana harus menggambarkan pada dirinya sendiri tentang apa yang telah terjadi, adanya rasa malu, sikap mempersalahkan korban oleh orang lain, dan memposisikan korban menjadi yang bersalah seperti cara berpakaian yang salah, gaya hidup dan kehidupan pribadi menjadi sorotan, menyalahkan diri sendiri, perasaan bahwa seharusnya ia dapat menghentikan pelecehan itu, penyangkalan tidak mau percaya bahwa hal itu sungguh terjadi, *minimizing* atau *defence mechanism* mengatakan pada diri sendiri bahwa itu bukanlah suatu persoalan yang besar, saya terlalu sensitif saja.¹¹ Hal ini disebabkan karena orang lain mengatakan dia harus bersikap seperti itu, takut akan diasingkan dan tidak disukai oleh lingkungan sekitar.

Pengaturan tindak pidana yang berkaitan dengan kekerasan seksual dalam hukum pidana Indonesia salah satunya diatur dalam Pasal 285 KUHP tentang pemerkosaan, yaitu pemaksaan persetubuhan dengan ancaman penjara maksimal 12 tahun bagi pelakunya. Pasal ini mendefinisikan bahwa persetubuhan dengan adanya penetrasi, yang berarti jika terjadi pemaksaan persetubuhan tanpa adanya penetrasi seperti “menempelkan” kelamin, meraba bagian tubuh perempuan, sedangkan mencium ataupun hal-hal yang berbau dengan sensual lainnya hanya didefinisikan sebagai perbuatan yang melanggar kesusilaan atau pencabulan seperti yang diatur dalam Pasal 289 KUHP tentang pencabulan dengan hukuman penjara paling lama 9 tahun.

Korban kekerasan seksual cenderung tidak melaporkan kasusnya kepada aparat penegak hukum dengan alasan bahwa dasar hukum yang tidak kuat, sanksi yang diberikan kepada pelaku yang tidak setimpal dan kosongnya perlindungan bagi korban. Selain itu, adanya perasaan takut dan sulitnya mendapatkan bukti menyebabkan para penyintas enggan untuk berhadapan dengan proses hukum. Diluar dari proses hukum yang berbelit-belit serta minimnya perlindungan terhadap korban, institusi seharusnya mengambil tindakan dalam hal ini. Akan tetapi dalam prakteknya, lembaga pendidikan justru mengabaikan dalam hal perlindungan korban, bahkan terkesan ingin menutupi kasus yang masuk karena berkaitan dengan tercorengnya nama baik sekolah atau perguruan tinggi tersebut.¹²

Kekerasan seksual dapat juga terjadi di ranah institusi, salah satunya perguruan tinggi. Penelitian yang dilakukan oleh Binahayati Rusyidi, *et.al.*,

¹¹ N.K. Endah Triwijati, "Pelecehan Seksual: Tinjauan Psikologis", *Jurnal Masyarakat, Kebudayaan, Dan Politik*, Th. XX, No. 04 (2007), hlm. 303-304

¹² Admin lbh, *Op. Cit.*

menunjukkan bahwa terdapat lima bentuk pelecehan seksual yang teridentifikasi oleh mahasiswa dengan tepat yaitu, *pertama*, upaya terus menerus memaksa seseorang membangun hubungan yang romantis atau sensual, *kedua*, mengirim seseorang surat, pesan, atau gambar yang bersifat seksual yang tidak dikehendaki secara manual ataupun elektronik, *ketiga*, menyuap bawahan baik itu karyawan atau murid agar mau melakukan aktifitas seksual dengan imbalan yang memiliki hubungan dengan pekerjaan atau studi, *keempat*, mengelus atau meremas bagian tubuh seseorang seperti pantat, payudara, perut tanpa izin, *kelima*, mengarahkan pembicaraan bernuansa cabul atau seksual yang tidak diinginkan kepada seseorang.¹³ Sementara itu, terdapat lima bentuk pelecehan seksual yang kurang dipahami oleh mahasiswa yaitu, *pertama*, bergurau dengan istilah-istilah seksis yang membuat tidak nyaman, *kedua*, memaksa seseorang menonton video pornografi, *ketiga*, memberi komentar terhadap seseorang dengan istilah seksual yang merendahkan, *keempat*, melakukan masturbasi dihadapan orang lain, *kelima*, tatapan yang tidak diinginkan kearah kelamin.¹⁴ Jadi, dapat disimpulkan bahwa terdapat berbagai macam pola serta bentuk dari pelecehan seksual, hal-hal yang memiliki unsur seksual yang dianggap cuma sebatas melihat ataupun bercanda termasuk kedalam unsur pelecehan seksual.

Bentuk-bentuk kekerasan seksual di institusi pendidikan memiliki berbagai macam bentuk, dimulai dari pelecehan seksual, percobaan perkosaan hingga pemekosaan, serangan bernuansa seksual, eksploitasi seksual, sampai adanya pemaksaan pernikahan antara korban pemerkosaan dengan pelaku. Hal-hal seperti ini banyak terjadi diberbagai macam tempat dengan pelaku yang juga beragam, seperti guru, dosen, senior, keluarga, hingga teman dekat. Di institusi Pendidikan, Dzeich dan Weiner menjelaskan bahwa terdapat 13 tipe pelecehan seksual yang sering terjadi, yaitu¹⁵:

1. Tipe "Pemain Kekuasaan" dimana pelaku melakukan pelecehan seksual untuk ditukar dengan suatu benefit yang bisa mereka berikan kepada korban karena posisi sosialnya, seperti, dalam memperoleh atau mempertahankan pekerjaan, mendapat nilai yang bagus, rekomendasi, proyek, promosi, dan kesempatan lainnya.
2. Tipe "Berperan sebagai Figur Ayah atau Ibu", dalam hal ini pelaku pelecehan seksual mencoba untuk membuat suatu hubungan seperti mentor dengan korbannya, sementara itu instensitas seksualnya ditutupi dengan kepentingan yang berkaitan dengan atensi akademik, professional

¹³ Binahayati Rusyidi, Antik Bintari, Hery Wibowo, "Pengalaman dan Pengetahuan Tentang Pelecehan Seksual: Studi Awal Di Kalangan Mahasiswa Perguruan Tinggi", *Social Work Jurnal*, No. 01 Vol. 09 (2019), hlm. 79

¹⁴ *Ibid*

¹⁵ Myrtati D Artaria, "Efek Pelecehan Seksual di Lingkungan Kampus: Studi Preliminer", *Jurnal Biokultur*, Vol. 01 No. 01 (2012), hlm. 53

ataupun personal. Tipe seperti sering digunakan oleh guru yang melecehkan muridnya.

3. Tipe “Anggota Kelompok”, tipe ini seperti suatu inisiasi untuk dianggap sebagai anggota dari sebuah kelompok. Seperti, pelecehan dilakukan kepada seseorang yang ingin dianggap sebagai anggota kelompok tertentu, dan pelecehan tersebut dilakukan oleh anggota kelompok yang lebih senior.
4. Tipe “Pelecehan di Tempat Tertutup”, yaitu suatu pelecehan yang dilakukan oleh pelaku secara sembunyi, tidak ingin dilihat oleh siapapun sehingga tidak adanya saksi dari pelecehan tersebut.
5. Tipe “*Groper*”, pelecehan ini adalah pelecehan yang dilakukan oleh pelaku yang suka memegang anggota tubuh korban. Aksi dari pelecehan ini dapat saja dilakukan oleh pelaku ditempat umum ataupun tempat yang sepi.
6. Tipe “*Oportunis*”, yaitu pelaku pelecehan yang mencari kesempatan akan adanya suatu kemungkinan untuk melakukan pelecehan. Seperti, ditempat umum yang penuh dan sesak pelaku mempunyai kesempatan untuk memegang bagian-bagian tubuh tertentu dari korban.
7. Tipe “*Confidante*”, yaitu pelaku pelecehan yang suka mengarang cerita dengan tujuan menimbulkan rasa simpati dan rasa percaya dari korban. Seperti, korban pada awalnya terbawa suasana karena pelaku menceritakan masalah yang ia alami, setelah itu pelaku membawa korban pada situasi dimana si korban dipaksa untuk menjadi penghibur atas penderitaan yang telah dia ceritakan.
8. Tipe “Pelecehan Situasional”, yaitu pelaku memanfaatkan situasi kemalangan yang tengah ditimpa oleh korban. Tipe ini berlainan dengan tipe yang telah dijelaskan sebelumnya, yang mana pada tipe ini pelaku memanfaatkan ketidakberdayaan dari korban. Seperti, korban yang memiliki cacat fisik, korban yang sedang sakit, korban yang sedang stress karena suatu masalah dan lain sebagainya.
9. Tipe “*Pest*”, yaitu pelaku pelecehan yang memaksakan kehendaknya dan tidak ingin mendengar kata tidak. Pemaksaan kehendak ini dilakukan karena pelaku sangat ingin melakukan perbuatannya, tanpa memikirkan perasaan dari si korban.
10. Tipe “*The Great Gallant*”, yaitu pelaku pelecehan yang mengatakan komentar-komentar berupa pujian yang berlebihan, tidak pada tempatnya, yang menimbulkan rasa malu pada diri korban, bahkan pujian-pujian tersebut justru berlawanan dengan kondisi si korban,
11. Tipe “*Intellectual Seducer*”, yaitu pelecehan dimana pelaku menggunakan pengetahuan serta kemampuannya untuk mencari tahu tentang kebiasaan dan pengalaman korban, kemudian hal tersebut digunakan untuk melecehkan si korban.
12. Tipe “*Incompetent*”, yaitu pelecehan yang secara sosial tidak kompeten dan ingin mendapatkan perhatian dari seseorang yang sama sekali tidak memiliki perasaan yang sama terhadap pelaku pelecehan, kemudian

setelah ditolak oleh korban, pelaku balas dendam dengan cara melecehkan si korban.

13. Tipe "*Sexualized Environment*", yaitu suatu lingkungan yang mengandung unsur obsenitas, gurauan-gurauan yang berbau seks, graffiti yang menampilkan hal-hal seksual, melihat pornografi diinternet, poster-poster serta objek yang merendahkan secara seksual. Biasanya hal ini ditujukan secara personal kepada seseorang akan tetapi bisa menyebabkan lingkungan menjadi ofensif terhadap sebagian orang tertentu.

Pemaparan diatas menunjukkan bahwa ada berbagai tipe serta modus kekerasan seksual sehingga pengetahuan tentang kekerasan seksual harus dapat dipahami dengan baik oleh masyarakat, agar dapat membentengi diri serta mencegah terjadinya kekerasan seksual di lingkungan masyarakat ataupun dalam institusi perguruan tinggi.

Perlindungan Hukum bagi Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual di Perguruan Tinggi

Perlindungan hukum terhadap korban kekerasan seksual tidak hanya menjadi isu nasional akan tetapi sudah menjadi isu internasional yang sangat penting untuk mendapatkan perhatian dalam penyelesaian kasusnya. Pemenuhan perlindungan terhadap korban merupakan suatu bentuk untuk memenuhi rasa keadilan dalam masyarakat. Pada kasus tindak pidana kekerasan seksual dalam prakteknya paling banyak menimbulkan kesulitan dalam penyelesaian kasusnya, baik itu pada tahap penyelidikan, penuntutan, maupun pada tahap penjatuhan putusan. Selain adanya kesulitan dalam penjelasan diatas, terdapat juga kesulitan dalam pembuktiannya, misalnya pelecehan seksual atau perbuatan cabul yang pada umumnya dilakukan tanpa adanya kehadiran orang lain ditempat kejadian.¹⁶

Tindak pidana yang berkaitan dengan kekerasan seksual diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) tentang Kejahatan terhadap Tindak Pidana Kesusilaan (Pasal 281 sampai dengan Pasal 299). Salah satunya yaitu Pasal 289 KUHP yang mengatur bahwa "*Barang siapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seseorang melakukan atau membiarkan dilakukan pada dirinya perbuatan cabul, dihukum karena merusakkan kesopanan dengan hukuman penjara selama-lamanya sembilan tahun*". Jadi, pasal tersebut mengatur tentang kekerasan yang dilakukan merupakan suatu pelanggaran terhadap norma kesusilaan dengan melakukan tindakan pencabulan.

¹⁶ Leden Marpaung, "*Kejahatan Terhadap Kesusilaan Dan Masalah Prevensinya*", Sinar Grafika, Jakarta, 1996, hlm. 18

Dua pasal di atas merupakan payung hukum yang biasa digunakan untuk melindungi korban kekerasan seksual di Indonesia. Namun, terdapat berbagai alasan yang menyebabkan kasus-kasus kekerasan seksual tidak dilaporkan oleh korban kepada penegak hukum, diantaranya adalah korban merasa malu dan tidak ingin aib yang menimpa dirinya diketahui oleh orang lain, atau korban merasa takut diancam oleh pelaku bahwa dirinya akan dibunuh jika melaporkan kejadian tersebut kepada pihak penegak hukum, dasar hukum yang tidak kuat, sanksi kepada pelaku yang tidak setimpal dan kosongnya perlindungan bagi korban. Selain itu, perasaan takut karena adanya reviktimisasi dari kepolisian dan sulitnya mendapatkan bukti menjadikan para korban enggan untuk berhadapan dengan proses hukum yang ada.

Faktor-faktor di atas dapat mempengaruhi perkembangan mental atau kejiwaan dari korban itu sendiri sehingga tujuan untuk mewujudkan rasa keadilan bagi korban akan terhambat dan tentunya juga akan berpengaruh pada proses penegakan hukum itu sendiri, dalam mewujudkan rasa keadilan bagi korban dan juga masyarakat. Peran korban sangat penting agar dapat mengatasi dan menyelesaikan kasus kekerasan seksual, hal ini tentunya memerlukan keberanian yang besar dari korban untuk melaporkan kejadian yang menimpa dirinya kepada penegak hukum, karena dari adanya pengaduan dari korban, maka kasusnya akan dapat terbuka dan dapat dilakukan proses pemeriksaan, sehingga korban dapat memperoleh keadilan atas kejadian yang telah menimpa dirinya.¹⁷

Selain peran korban yang sangat penting dalam penanganan kekerasan seksual di perguruan tinggi, peran serta pemerintah serta pihak kampus juga mempunyai peran yang penting dalam penanganan kekerasan seksual di perguruan tinggi. Oleh karena itu, pada 31 Agustus 2021 dalam rangka pencegahan dan penanganan kekerasan seksual yang kerap sekali terjadi di lingkungan perguruan tinggi, Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Permendikbudristek) mengeluarkan peraturan Nomor 30 Tahun 2021 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual (PPKS) di Lingkungan Perguruan Tinggi. Tujuan utama dari peraturan ini adalah memastikan terjaganya hak warga negara atas pendidikan, melalui pencegahan dan penanganan kekerasan seksual di lingkungan perguruan tinggi.

Pasal 10 permendikbudristek tersebut mengatur bahwa perguruan tinggi wajib melakukan penanganan kekerasan seksual melalui pendampingan, perlindungan, penerapan sanksi administratif, dan pemulihan korban. Artinya,

¹⁷ Hj. Suzanalisa, "Perlindungan Hukum Terhadap Korban Tindak Pidana kekerasan Seksual Dalam Sistem Peradilan Pidana", *Jurnal Lex Specialis*, No. 14 (2011), hlm. 15

perguruan tinggi diwajibkan untuk berperan aktif sejak awal secara maksimal dalam hal penanganan korban kekerasan seksual yang terjadi di lingkungan kampus. Selain itu, terkait perlindungan korban dan saksi kekerasan seksual di perguruan tinggi diatur dalam Pasal 12 yang menyatakan bahwa perlindungan tersebut diberikan kepada korban atau saksi yang berstatus sebagai Mahasiswa, Pendidik, Tenaga Kependidikan, dan Warga Kampus. Pasal tersebut juga mengatur bahwa bentuk perlindungan kepada korban atau saksi tersebut adalah sebagai berikut:

- a. Jaminan keberlanjutan untuk menyelesaikan pendidikan bagi mahasiswa
- b. Jaminan keberlanjutan pekerjaan sebagai Pendidik dan/atau Tenaga Kependidikan pada Perguruan Tinggi yang bersangkutan
- c. Jaminan perlindungan dari ancaman fisik dan nonfisik dari pelaku atau pihak lain atau keberulangan kekerasan seksual dalam bentuk memfasilitasi pelaporan terjadinya ancaman fisik dan nonfisik kepada aparat penegak hukum
- d. Pelindungan atas kerahasiaan identitas
- e. Penyediaan informasi mengenai hak dan fasilitas perlindungan
- f. Penyediaan akses terhadap informasi penyelenggaraan perlindungan
- g. Pelindungan dari sikap dan perilaku aparat penegak hukum yang merendahkan dan/atau menguatkan stigma terhadap korban
- h. Pelindungan korban dan/atau pelapor dari tuntutan pidana
- i. Gugatan perdata atas peristiwa kekerasan seksual yang dilaporkan
- j. Penyediaan rumah aman dan/atau
- k. Pelindungan atas keamanan dan bebas dari ancaman yang berkenaan dengan kesaksian yang diberikan.¹⁸

Penjatuhan sanksi kepada para pelaku kekerasan seksual juga merupakan suatu bentuk perlindungan korban pelecehan seksual mengingat penjatuhan sanksi tersebut dapat memberikan rasa aman dan membantu menghilangkan perasaan trauma serta mendapatkan rasa keadilan atas kejadian yang telah dialami oleh korban. Terkait hal ini, Pasal 14 dan Pasal 16 permendikbudristek tersebut mengatur ketentuan sanksi administratif yang dapat dikenakan kepada para pelaku kekerasan seksual di perguruan tinggi, yaitu sebagai berikut:

Pasal 14

(1)Pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 terdiri atas:

- a. Sanksi administratif ringan
- b. Sanksi administratif sedang
- c. Sanksi administratif berat

¹⁸ Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, Dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2021 tentang Pencegahan Dan Penanganan Kekerasan Seksual Di Lingkungan Perguruan Tinggi

- (2) Sanksi administratif ringan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berupa:
- a. Teguran tertulis
 - b. Pernyataan permohonan maaf secara tertulis yang dipublikasikan di internal kampus atau media massa.
- (3) Sanksi administratif sedang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berupa:
- a. Pemberhentian sementara dari jabatan tanpa memperoleh hak jabatan
 - b. Pengurangan hak sebagai Mahasiswa meliputi:
 1. penundaan mengikuti perkuliahan (skors)
 2. pencabutan beasiswa atau
 3. pengurangan hak lain.
- (4) Sanksi administratif berat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c berupa:
- a. Pemberhentian tetap sebagai Mahasiswa atau
 - b. Pemberhentian tetap dari jabatan sebagai Pendidik Tenaga Kependidikan, atau Warga Kampus sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, dari Perguruan Tinggi yang bersangkutan.

Pasal 16

- (1) Pemimpin Perguruan Tinggi dapat menjatuhkan sanksi administratif lebih berat dari sanksi administratif yang direkomendasikan oleh Satuan Tugas.
- (2) Pengenaan sanksi administratif lebih berat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan mempertimbangkan:
- a. Korban merupakan penyandang disabilitas
 - b. Dampak kekerasan seksual yang dialami korban
 - c. Terlapor atau pelaku merupakan anggota satuan tugas, kepala atau ketua program studi, atau ketua jurusan.

Pemaparan di atas menunjukkan bahwa pelaku pelecehan seksual di lingkungan perguruan tinggi dapat dikenai sanksi administrative sebagaimana diatur dalam permenristekdikti tersebut. Selain itu, pelaku pelecehan seksual di lingkungan perguruan tinggi juga dapat dijatuhi sanksi pidana, sebagaimana diatur dalam Pasal 289 hingga Pasal 296 KUHP, meskipun pasal-pasal tersebut belum secara spesifik mengatur tentang tindak pidana kekerasan seksual. Oleh karena itu, perlunya suatu undang-undang yang secara spesifik mengatur tentang tindak pidana kekerasan seksual yang dijadikan legalitas dalam penjatuhan sanksi pidana kepada pelaku tindak pidana kekerasan seksual sehingga dapat mewujudkan perlindungan bagi korban serta terwujudnya suatu keadilan dan rasa aman bagi setiap orang.

Ancaman pidana berat memang belum tentu betul-betul dapat menghapus tindak pidana tersebut, namun hal ini dapat dikaitkan dengan bobot pencelaan suatu perbuatan berdasarkan pandangan dari masyarakat. Demikian pula jika

dihubungkan dengan tujuan dari adanya suatu pemidanaan, yang bersifat pencegahan umum. Apabila sanksi pidananya ringan tidak akan menimbulkan rasa takut untuk tidak melakukan tindakan pelecehan seksual. Apabila orang-orang tidak takut, maka perbuatan tersebut akan tetap berkembang, sehingga dampaknya masyarakat menjadi tidak terlindungi. Solidaritas masyarakat yang telah diwujudkan untuk mencegah perilaku pelecehan seksual menjadi tidak terpelihara lagi, dengan adanya sanksi pidana yang diterapkan tidak seimbang dengan kerugian atau derita yang diterima oleh korban akibat dari tindak pidana tersebut.¹⁹

Penutup

Simpulan

Kekerasan seksual adalah setiap perbuatan yang mencakup pelecehan seksual hingga perbuatan memaksa seseorang untuk melakukan hubungan seksual tanpa persetujuan korban atau pada saat korban tidak menghendaki, dan atau melakukan hubungan seksual dengan cara-cara yang tidak wajar atau tidak disukai oleh korban serta menjauhkan dari kebutuhan seksualnya. Jenis-jenis pelecehan seksual yang terjadi di institusi Pendidikan menurut Dzeich dan Weine ada 13, yaitu tipe 'Pemain Kekuasaan', tipe 'Berperan sebagai Figur Ayah atau Ibu', tipe 'Anggota Kelompok', tipe 'Pelecehan di Tempat Tertutup', tipe 'Groper', tipe 'Oportunis', 'Confidante', tipe 'Pelecehan Situasional', tipe 'Pest', tipe 'The Great Gallant', tipe 'Intellectual Seducer', tipe 'Incompetent', tipe 'Sexualized Environment'. Berbagai jenis pelecehan seksual tersebut menunjukkan pentingnya pengetahuan tentang kekerasan seksual yang harus dipahami dengan baik oleh masyarakat, agar dapat mencegah terjadinya kekerasan seksual di institusi perguruan tinggi maupun di lingkungan masyarakat.

Perlindungan hukum yang diberikan kepada para korban kekerasan seksual di perguruan tinggi diatur dalam Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Permendikbudristek) Nomor 30 Tahun 2021 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual (PPKS) di Lingkungan Perguruan Tinggi. Pasal 12 permendikbudristek tersebut mengatur tentang bentuk-bentuk perlindungan hukum bagi korban dan saksi kekerasan seksual di perguruan tinggi yang berstatus sebagai Mahasiswa, Pendidik, Tenaga Kependidikan, dan Warga Kampus. Selain itu, Pasal 14 dan Pasal 16 permendikbudristek tersebut juga mengatur ketentuan sanksi administratif yang dapat dikenakan kepada para pelaku kekerasan seksual di perguruan tinggi.

¹⁹ Supanto, "Pelecehan Seksual Sebagai Kekerasan Gender: Antisipasi Hukum Pidana", *Mimbar Jurnal Sosial Dan Pembangunan*, Vol. XX No. 03 (2004), hlm. 302

Berkaitan dengan sanksi pidana, meskipun KUHP belum secara spesifik mengatur tentang tindak pidana kekerasan seksual, pelaku pelecehan seksual di perguruan tinggi dapat dijatuhi sanksi pidana yang diatur dalam Pasal 289 hingga Pasal 296 KUHP.

Saran

Saran dalam penelitian ini adalah meskipun dalam peraturan yang dikeluarkan oleh permendikbudristek tentang bagaimana penanganan, pencegahan, perlindungan, serta sanksi administratif, terhadap terjadinya kekerasan seksual dilingkungan perguruan tinggi, penjatuhan sanksi administratif saja dinilai belum cukup jika melihat bagaimana keadaan korban setelah mengalami kejadian tersebut. Indonesia belum memiliki undang-undang yang secara spesifik mengatur tentang istilah kekerasan seksual. Pengertian tersebut terbatas pada delik kesusilaan yang menyangkut dengan seksual didalam KUHP. Oleh sebab itu, perlunya suatu undang-undang yang secara spesifik mengatur tentang istilah kekerasan seksual didalam KUHP sangat diperlukan dalam menetapkan sanksi pidana yang tepat dan memiliki kekuatan hukum yang tetap demi melindungi hak korban dan pemberian sanksi yang sepadan kepada para pelakunya.

Daftar Pustaka

Buku

Marpaung, Leden, *"Kejahatan Terhadap Kesusilaan Dan Masalah Prevensinya"*, Sinar Grafika, Jakarta, 1996.

Munandar Sulaeman dan Siti Homzah (Ed.), *"Kekerasan Terhadap Perempuan Tinjauan dalam Berbagai Disiplin Ilmu dan Kasus Kekerasan"*, Refika Aditama, Bandung, 2010.

Jurnal, Skripsi

Artaria, Myrtati D., *"Efek Pelecehan Seksual di Lingkungan Kampus: Studi Preliminer"*, *Jurnal Biokultur*, Vol. 01 No. 01, 2012.

Hj. Suzanalisa, *"Perlindungan Hukum Terhadap Korban Tindak Pidana kekerasan Seksual Dalam Sistem Peradilan Pidana"*, *Jurnal Lex Specialis*, No. 14, 2011.

Rusyidi, Binahayati, Antik Bintari, Hery Wibowo, *"Pengalaman dan Pengetahuan Tentang Pelecehan Seksual: Studi Awal Di Kalangan Mahasiswa Perguruan Tinggi"*, *Social Work Jurnal*, No. 01 Vol. 09, 2019.

Siti Amira Hanifa, *"Wacana Kekerasan Seksual di Dunia Akademik Pada Media Online"*, *Skripsi*, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, Jakarta, 2018.

- Supanto, "Pelecehan Seksual Sebagai Kekerasan Gender: Antisipasi Hukum Pidana", *Mimbar Jurnal Social Dan Pembangunan*, Vol. XX No. 03, 2004.
- Triwijati, N.K. Endah, "Pelecehan Seksual: Tinjauan Psikologis", *Jurnal Masyarakat, Kebudayaan, Dan Politik*, Th. XX, No. 04, 2007.
- Utami Zahirah Noviani, Rifdah Arifah, Cecep, Sahadi Hurnaedi, "Mengatasi Dan Mencegah Tindak Kekerasan Seksual Pada Perempuan Dengan Pelatihan Asertif", *Jurnal Penelitian dan PPM*, No. 01 Vol. 05, 2018.
- Wedani, Ni Putu Ari Manik, "Perlindungan Korban Tindak Pidana Perkosaan Selama Proses Peradilan Pidana", *Kerta Semaya Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 03 No. 02, 2015.

Peraturan Perundang-Undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, Dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2021 Tentang Pencegahan Dan Penanganan Kekerasan Seksual Di Lingkungan Perguruan Tinggi

Rancangan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual

Website

Adminlbh, "Kekerasan Seksual Dalam Intitusi Pendidikan", 2020 <https://lbhyogyakarta.org/2020/03/08/kekerasan-terhadap-perempuan-dalam-institusi-pendidikan/>

Ayu, "Kronologi Lengkap Kasus Pelecehan Seksual Dekan FISIP kepada mahasiswi di Universitas Riau", 2021, <https://www.boombastis.com/pelecehan-seksual-universitas-riau/298217>

CNN Indonesia, "Komnas Perempuan: Kekerasan Seksual Meningkat Selama Pandemi", 2021 <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20211004140357-20-703115/komnas-perempuan-kekerasan-seksual-meningkat-selama-pandemi>

Detikedu, "Unair Dukung Permendikbud PPKS, Usulkan Ganti Kata Tanpa Persetujuan", 2021 <https://www.detik.com/edu/perguruan-tinggi/d-5814276/unair-dukung-permendikbud-ppks-usulkan-ganti-kata-tanpa-persetujuan>

Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan, 2021, <https://www.kemdikbud.go.id/main/blog/2021/11/permen-pencegahan-dan-penanganan-kekerasan-seksual-di-lingkungan-perguruan-tinggi-tuai-dukungan>